



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang Di buat Oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jln Kapten jaya Tirta-Amlapura

Nomor : 13 / Pid.R / 2014 / PN.AP.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa ; -----

N a m a	:	<u>I NYOMAN NENDRA ;</u>
Tempat lahir	:	Pungutan ;
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun / 11 Juni 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun / Banjar Pungutan, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	-

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Karangasem atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014, Nomor : B/ 872 / IV / 2014/ Res Karangasem ; -----

- Terdakwa mengakui ; -----
- Keterangan saksi-saksi : I WAYAN WIDANA, dan I MADE DEDDY KUSUMA
WARDANA, SH. dengan keterangan Terdakwa adalah benar ; -----
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Maka selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **I NYOMAN NENDRA ;** -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I NYOMAN NENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA MELAWAN HUKUM**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional sebanyak 20 (dua puluh) liter ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4 Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan **pada hari ini Kamis, tanggal 24 April 2014** oleh **A.A. AYU MERTA DEWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti,

H a k i m,

(I WAYAN SIMPEN, SH.)

(A.A. AYU MERTA DEWI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)